



**KPP MADYA JAKARTA  
SELATAN II**

**LAPORAN  
KINERJA**

**2  
0  
2  
4**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat terus mengabdikan pada Tanah Air, melaksanakan tugas, serta mengamankan penerimaan negara.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam kegiatan penyelenggaraan negara untuk dapat terciptanya *good governance*. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II, serta bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Di samping itu, Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi pada KPP Madya Jakarta Selatan II, sekaligus dalam rangka terus menggali saran dan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

KPP Madya Jakarta Selatan II senantiasa optimis dan berupaya mengatasi segala tantangan untuk memastikan tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Kami ingin memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pembangunan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin segala sumber daya. Seluruh pegawai KPP Madya Jakarta Selatan II berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Muhammad Na`im Amali

## IKHTISAR EKSEKUTIF

KPP Madya Jakarta Selatan II sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak nasional. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Madya Jakarta Selatan II senantiasa berkomitmen pada prinsip akuntabilitas kinerja, dengan memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan pelaksanaan tugas yang selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Madya Jakarta Selatan II menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran 2024. LAKIN ini mencakup capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), serta memuat rencana kinerja untuk mendukung pencapaian visi dan misi DJP. Hal ini sejalan dengan visi KPP Madya Jakarta Selatan II, yaitu: “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak tepercaya untuk menghimpun penerimaan negara dengan memberikan pelayanan prima yang didukung sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi serta SDM yang kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak”, dengan memperhatikan misi KPP Madya Jakarta Selatan II yaitu:

1. menghimpun penerimaan pajak dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi;
2. memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan menjamin kualitas SDM yang profesional dan berintegritas.

Sebagai instansi vertikal DJP, KPP Madya Jakarta Selatan II menerapkan kerangka operasional berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Madya Jakarta Selatan II tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				100,15
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,15
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,26	100,26

<b>Customer Perspective</b>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104,29
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,58%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,11
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,11%	100,11
<b>Internal Process Perspective</b>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			118,55
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105,54%	105,54
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,22%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			116,31

<b>9a-N</b>	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	117,50
<b>9b-N</b>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,87	109,26
<b>9c-N</b>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
<b>10</b>	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
<b>10a-CP</b>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>109,63</b>

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
C. Sistematika Pelaporan.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
A. Perencanaan Strategis .....	10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	79
C. Kinerja Lain-Lain.....	79
D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	82

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu komponen utama dalam mendukung pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, negara dituntut untuk memastikan kesinambungan penerimaan yang sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat. Peningkatan target penerimaan pajak setiap tahunnya menjadi respons nyata dalam memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan nasional yang dinamis.

KPP Madya Jakarta Selatan II, sebagai bagian dari instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, mengawasi kepatuhan wajib pajak, serta memberikan pelayanan yang berkualitas. Sejak tahun 2021, KPP Madya Jakarta Selatan II secara konsisten menunjukkan kinerja gemilang dalam mencapai target penerimaan pajak, yang tidak lepas dari dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran pegawai, serta kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai bagian dari instansi vertikal di bawah DJP, KPP Madya Jakarta Selatan II menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas atas pencapaian kinerja dan pengelolaan anggaran. Penyusunan LAKIN ini juga merupakan langkah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIN KPP Madya Jakarta Selatan II mengacu pada regulasi yang berlaku, antara lain: Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Selain mematuhi regulasi yang berlaku, penyusunan LAKIN KPP Madya Jakarta Selatan II juga mempertimbangkan: Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, yang menjadi acuan kerja strategis seluruh unit di bawah DJP. Juga Rencana Kerja KPP Madya Jakarta Selatan II Tahun 2024.

Dengan mengintegrasikan pedoman regulasi dan rencana strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN KPP Madya Jakarta Selatan II tahun 2024 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif atas pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta kontribusi KPP Madya Jakarta Selatan II dalam mendukung visi DJP untuk menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan / pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.


Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut.



Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:



Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:



### C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Jakarta Selatan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

#### Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; serta sistematika pelaporan.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan mengenai ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

##### D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

##### E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; penerimaan negara yang optimal; birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Sasaran strategis terdiri dari kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, serta pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dalam pelaksanaannya, hal tersebut mendukung proses diantaranya terdiri atas peningkatan efektivitas edukasi dan pelayanan, peningkatan efektivitas pengawasan pembayaran masa, peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan material, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta peningkatan kualitas data dan informasi. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadopsi pendekatan penyelarasan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategi dengan memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di seluruh unit kerja DJP pada tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman dan arahan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam hal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Koordinator Kinerja Organisasi (KKO-One) memegang peranan sentral dalam proses penyusunan tersebut, dengan melibatkan Direktorat terkait sebagai pengampu masing-masing IKU/IKI.

Dalam penyusunan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), serta IKU/IKI, DJP mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan strategis yang relevan. Dokumen tersebut mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), arahan Menteri Keuangan, serta masukan dari unit-unit vertikal yang berada di bawah DJP.


Keterlibatan aktif unit-unit vertikal DJP dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diwujudkan melalui mekanisme pengiriman Nota Dinas. Nota Dinas tersebut digunakan untuk menyampaikan usulan terkait IKU/IKI baru, penghapusan IKU/IKI yang dianggap tidak relevan, maupun perbaikan terhadap IKU/IKI yang sudah ada.

DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (*reinement*) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU.

Sasaran strategis (SS) yang harus dicapai KPP Madya Jakarta Selatan II tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan antara lain:

1. penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. penegakan hukum yang efektif;
8. data dan informasi yang berkualitas;
9. pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
10. pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Berikut peta strategi KPP Madya Jakarta Selatan II tahun 2024.



Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) yang harus dicapai oleh KPP Madya Jakarta Selatan II ada sebanyak 10 Sasaran Strategis



(SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama sebanyak 19 IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP. Selanjutnya rincian sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Perkembangan NKO KPP Madya Jakarta Selatan II dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Secara keseluruhan, NKO KPP Madya Jakarta Selatan II Tahun 2024 mencapai 109,63. Pada tahun 2024, dari 19 IKU, seluruhnya berstatus hijau.



■ IKU Hijau ■ IKU Kuning ■ IKU Merah ■ IKU Abu-abu

## Capaian Indikator Kinerja Utama

<i>Stakeholder Perspective</i>
<b>SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(1) (Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal)						
	(1a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,50%	20,89%	20,89%	100,07%	100,07%	100,07%	100,07%
Capaian	85,41	41,78	41,78	100,07	100,07	100,07	100,07

- Deskripsi Sasaran Strategis**  
 Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU**  
 Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).  
 Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.  
 Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
 Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.  
 Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.  
 Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

URAIAN.	TARGET 2024	BRUTO	SPMKP	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	11.759 M	16.473 M	1.525 M	14.948 M	16.089 M	127,12%	-7,09%
B. PPN dan PPnBM	9.547 M	16.814 M	10.453 M	6.361 M	8.323 M	66,63%	-23,57%
C. PBB dan BPHTB	0 M	-2 M	0 M	-2 M	0 M	0%	0%
D. Pendapatan PPh DTP	0 M	0 M	0 M	0 M	6 M	0%	-100%
E. Pajak Lainnya	51 M	64 M	0 M	64 M	42 M	127,28%	52,31%
<b>JUMLAH (A + B + C + D + E)</b>	<b>21.357 M</b>	<b>33.349 M</b>	<b>11.978 M</b>	<b>21.371 M</b>	<b>24.459 M</b>	<b>100,07%</b>	<b>-12,63%</b>

Sumber penerimaan apportal 17 Januari 2025 diolah

Realisasi penerimaan pajak KPP Madya Jakarta selatan II sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp21.371.052.661.947 dengan capaian 100,07% dari target Rp21.357.106.572.000. Realisasi penerimaan pajak dengan capaian tertinggi adalah jenis pajak penghasilan dan pajak lainnya yaitu sebesar 127%.

- Analisis terkait capaian IKU

#### Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
<b>A. Pajak Penghasilan</b>	<b>11.759.153.847.000</b>	<b>14.947.815.320.971</b>	<b>16.088.750.894.911</b>	<b>127,12</b>	<b>-7,09</b>
1. PPh NON MIGAS	11.759.153.847.000	14.943.708.187.562	16.088.752.274.911	127,08	-7,12
1.1 PPh Pasal 21	3.558.690.421.000	3.958.849.967.415	3.672.933.526.769	111,24	7,78
1.2 PPh Pasal 22	801.953.542.000	1.001.953.542.038	1.130.372.008.262	124,94	-11,36
1.3 PPh Pasal 22 Impor	406.945.267.000	496.945.267.058	718.198.773.355	122,12	-30,81
1.4 PPh Pasal 23	1.007.469.347.000	1.637.469.346.916	1.226.906.620.623	162,53	33,46
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	413.456.580.000	87.597.111.517	57.861.082.731	21,19	51,39
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	3.011.887.597.000	4.222.292.976.245	6.246.095.782.454	140,19	-32,4
1.7 PPh Pasal 26	2.007.157.973.000	2.587.157.746.255	2.001.705.780.426	128,9	29,25
1.8 PPh Final	551.443.937.000	951.193.046.895	1.034.272.133.052	172,49	-8,03
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0
1.10 PPh Non Migas Lainnya	149.183.000	249.183.223	406.567.239	167,03	-38,71
2. PPh MIGAS	0	4.107.133.409	-1.380.000	0	297.718,36
2.1 PPh Minyak Bumi	0	4.107.133.409	-1.380.000	0	297.718,36
<b>B. PPN dan PPnBM</b>	<b>9.547.411.999.000</b>	<b>6.360.996.427.640</b>	<b>8.322.766.287.826</b>	<b>66,63</b>	<b>-23,57</b>
1. PPN Dalam Negeri	6.512.961.060.000	4.216.661.741.446	5.201.777.004.417	64,74	-18,94
2. PPN Impor	3.034.333.321.000	2.144.396.765.497	3.102.189.323.119	70,67	-30,87
3. PPnBM Dalam Negeri	0	-140.491.612	158.275.282	0	-188,76
4. PPnBM Impor	117.618.000	78.412.309	2.602.791.000	66,67	-96,99
5. PPN Lainnya	0	0	15.964.938.344	0	-100
6. PPnBM Lainnya	0	0	0	0	0
7. PPN DN DTP	0	0	73.955.664	0	-100
8. PPnBM DTP	0	0	0	0	0
<b>C. PBB dan BPHTB</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.717.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Pendapatan PPh DTP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.608.891.392</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>E. Pajak Lainnya</b>	<b>50.540.726.000</b>	<b>64.326.631.201</b>	<b>42.234.837.781</b>	<b>127,28</b>	<b>52,31</b>
1. Bea Meterai	50.540.726.000	63.898.477.268	39.120.004.000	126,43	63,34
2. Penjualan Benda Meterai	0	0	0	0	0
3. PTL	0	0	0	0	0
4. Bunga Penagihan PPh	0	129.536.461	362.548.167	0	-64,27
5. Bunga Penagihan PPN	0	298.617.472	2.752.285.614	0	-89,15
<b>JUMLAH (A + B + C + D + E)</b>	<b>21.357.106.572.000</b>	<b>21.371.052.661.947</b>	<b>24.459.360.911.910</b>	<b>100,07</b>	<b>-12,63</b>

Pertumbuhan penerimaan pajak netto pada triwulan IV 2024 minus sebesar (-12,63%) (yoy). Kelompok pajak yang memberi kontribusi terbesar pada penerimaan pajak, yaitu: PPh Non Migas sebesar Rp14,94 triliun (growth -7,12%),

diikuti PPN dan PPnBM sebesar Rp6,36 triliun (*growth* -23,57%) dan pajak lainnya Rp64,326 miliar (*growth* 52,31%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp3,5 triliun (*growth* 7,78%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp3,01 triliun (*growth* -32,4%), dan PPh Pasal 26 sebesar Rp2,07 triliun (*growth* 29,25%).

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, salah satunya yaitu tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- a. Menjaga trend penerimaan rutin dan non rutin serta melaksanakan manajemen restitusi untuk menjaga penerimaan;
- b. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dengan menerbitkan STP.
- c. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- d. Memperkuat dan mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan KPP dalam mereview dan menyusun DPP yang mencerminkan prioritas nasional baik berdasarkan sektoral dan segmentasi kegiatan serta menjamin alokasi jumlah DPP yang berimbang antar seksi dan Account Representative (AR).

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan Kantor Pusat untuk mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(1) (Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal)				
(1a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak)	111,72%	110,63%	101,73%	100,07%

KPP Madya Jakarta Selatan II berdiri pada Saat Mulainya Operasi (SMO) tahun 2021 sehingga data target dan realisasi penerimaan tahun 2020 tidak ada, realisasi capaian penerimaan tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya karena terdapat pencairan restitusi pajak yang cukup besar dari 3 tahun sebelumnya, restitusi terbesar pada 2024 tercatat pada sektor industri pengolahan dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai. KPP Madya Jakarta Selatan II berupaya tetap melakukan manajemen restitusi untuk wajib pajak lainnya agar pencairan restitusi tahun 2024 tidak melampaui kapasitas, dan melakukan upaya dinamisasi penerimaan pajak untuk jenis PPN dan PPh Pasal 25 masa.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	100,07%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 menggambarkan bahwa keadaan ekonomi wajib pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan II sedang cukup baik, walaupun restitusi cukup banyak terjadi pada tahun 2024, secara realisasi penerimaan pajak bruto tumbuh sebesar 3,13% dari tahun 2023. KPP Madya Jakarta Selatan II berupaya untuk tetap selalu melakukan manajemen restitusi agar tidak terjadi restitusi berlebihan lagi pada akhir tahun.

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,46%	100,07%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini selaras dengan penerimaan nasional yang juga tercapai, yang berarti kondisi ekonomi wajib pajak secara nasional cukup membaik namun juga masih ada beberapa komoditas dominan yang saat ini masih fluktuatif dan cenderung melemah.

Aktivitas kegiatan pengawasan kepatuhan material juga menjadi salah satu faktor tercapainya penerimaan KPP Madya Jakarta Selatan II.

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan implementasi coretax terhadap wajib pajak dan internal pegawai yang selaras dengan rencana strategis DJP;</li> <li>Menyusun rencana penerimaan dengan presisi berdasarkan basis data penerimaan dan kondisi ekonomi serta inflasi nasional;</li> <li>Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak yang andal;</li> <li>Melaksanakan rapat prognosa penerimaan.</li> </ul>	2025

**Stakeholder Perspective**
**SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(1) (Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal) (1b-CP) (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas)							
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	95,09	98,02	98,02	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26
Capaian	95,09	98,02	98,02	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- (1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- (2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

## • Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**  
 (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan  
 Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto =  $\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$

**Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

## • Realisasi IKU

Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional (Maks 120%)	Realisasi (40% Unit Kerja + 60% Nasional)
3,49%	103,49%	98,54%	100,52%

Rata - rata Deviasi bulan 1 -12	Dev TW 1	Dev TW 2	Dev TW 3	Dev TW 4	Dev s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4
4,51%	5,96%	9,31%	2,13%	0,64%	4,51%	100,00%

Konstanta	Pertumbuhan Bruto	Deviasi	Realisasi IKU (Pertumbuhan Bruto + Deviasi)	Target	Capaian IKU
50,00%	50,26%	50,00%	100,26%	100,00%	100,26%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai dikarenakan perhitungan yang cukup presisi untuk prognosa setiap bulan sehingga terdapat rata – rata deviasi dibawah dari 8%, dan juga penerimaan pajak tahun 2024 ini terealisasi lebih besar dari tahun 2023 untuk penerimaan bruto.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(1) (Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal)				
(1b-CP) (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas)	-	-	105,97	100,26

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas baru ada di tahun 2023 dan capaian tahun 2024 lebih rendah daripada 2023 dikarenakan terdapat beberapa bulan pada penghitungan prognosa penerimaan mengalami deviasi cukup tinggi sehingga membuat nilai deviasi lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	-	100%	100,26%

Target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai dikarenakan perhitungan prognosa menggunakan basis data penerimaan dan pencairan restitusi yang cukup presisi pada rata – rata setiap bulan, dan hal ini juga menunjukkan penerimaan pajak bruto KPP Madya Jakarta Selatan II Tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2023.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100,26%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sudah melampaui target tahun 2024 dan standar nasional yang berate menggambarkan kondisi penerimaan kantor secara bruto cukup baik walaupun sedang tergerus restitusi yang cukup besar dan penghitungan prognosa pajak yang akurat dari KPP Madya Jakarta Selatan II.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang diadakan oleh Kantor Wilayah terkait perhitungan prognosa dan pengolahan data perpajakan</li> <li>Senantiasa berkoordinasi dengan seksi terkait untuk penghitungan prognosa baik dari segi penerimaan maupun restitusi yang akan diterima di bulan tersebut</li> <li>Melaksanakan rapat finalisasi penghitungan rencana penerimaan sebelum diunggah pada system/aplikasi</li> </ul>	2025

<i>Customer Perspective</i>
<b>SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(2) (Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi) (2a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM))							
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		24%	50%	50%	75%	750%	100%	100%
Realisasi		20,04%	16,38%	16,38%	100,06%	100,06%	100,06%	100,06%
Capaian		83,49	32,77	32,77	100,06	100,06	100,06	100,06

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU  
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.



Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp18.709.496.869.954 atau 100,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp18.698.474.927.000. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap penerimaan pajak total sebesar 87,55% dari Rp21.371.052.661.947.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(2) (Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi)				
(2b-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM))	112,60%	110,54%	105,09%	100,06%

- a) Sebab terjadinya penurunan realisasi/capaian kinerja
  - 1) Pemberian fasilitas Perpajakan untuk Wajib Pajak tertentu berakibat pada basis penerimaan pajak yang hilang.
  - 2) Tingkat restitusi yang naik signifikan.
  - 3) Terdapat WP sektor tertentu yang mengalami penurunan omset.
- b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada.
  - 1) Penggalian potensi dengan memanfaatkan data yang tersedia.
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan kinerja Account Representative terkait penggalian potensi tahun berjalan (PPM).
  - 3) Pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	100,06%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 diantaranya melakukan penggalian potensi dengan memanfaatkan data yang tersedia, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan pembayaran pengawasan masa serta melakukan pengawasan pembayaran angsuran pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,42%	100,06%

Hal yang menjadi isu utama terkait IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ialah pertumbuhan penerimaan pajak positif namun penerimaan netto mengalami penurunan yang diakibatkan tingkat restitusi yang naik signifikan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi program prioritas penerimaan pajak terkait aktivitas ekonomi tahun berjalan melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, dan tindak lanjut data perpajakan.</li> </ul>	2025

<i>Customer Perspective</i>
<b>SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(2) (Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi)						
	(2b-CP) (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	80,00%	107,95%	107,95%	120,58%	120,58%	120,58%	120,58%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 120 %.

- Analisis terkait capaian IKU

Sampai dengan triwulan IV, persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis menunjukkan realisasi yang baik yaitu 120,58% dari target sebesar 100%. Pada tahun 2024 terdapat 1.266 Wajib Pajak wajib lapor. Sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 1.312 SPT telah masuk terdiri dari 1.073 WP Wajib SPT yang lapor tepat waktu, 191 WP Wajib SPT terlambat lapor, 34 bukan WP wajib SPT tepat waktu, dan 14 bukan WP wajib SPT terlambat lapor.

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- a. Mengimbuai Wajib Pajak dengan berbagai cara melalui AR nya masing-masing, untuk menyampaikan SPT Tahunannya;
- b. Melakukan penyuluhan/sosialisasi langsung/tidak langsung melalui berbagai kanal;
- c. Melaksanakan kunjungan lokasi (visit) ke alamat Wajib Pajak untuk melaksanakan pengimbuai secara langsung terkait kepatuhan Wajib Pajak;
- d. Pembentukan Satgas Kepatuhan SPT.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung pencapaian kinerja atas IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan II adalah melalui pendayagunaan tim satgas SPT berdasarkan KEP Pembentukan Satgas SPT Tahunan. Selain itu dibentuk juga Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan untuk memantau dan menyelesaikan kendala penerimaan SPT.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(2) (Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi)				
(2a-CP) (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)	95,65%	98,65%	99,70%	120,58%

- a) Sebab terjadinya peningkatan realisasi/capaian kinerja
 

Pencapaian realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berkat meningkatnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu.
- b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.
  - 1) Mengirimkan Imbauan pelaporan SPT kepada Wajib Pajak.
  - 2) Memanfaatkan data Wajib Pajak yang belum lapor SPT dari seksi PKD dengan mengirimkan WA *Blast*.
  - 3) Membangun sinergi yang kuat dengan Seksi Pelayanan dan Seksi PKD untuk monitoring pelaporan SPT tepat waktu.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	-	100%	120,58%

Hal yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi diantaranya memanfaatkan data yang disediakan oleh Seksi Penjaminan

Kualitas Data, mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan KPP, melakukan monitoring kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi serta membangun sinergi yang kuat dengan Seksi Penjaminan Kualitas data dan Seksi Pelayanan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	117,51%	120,58%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengiriman surat imbauan kepada Wajib Pajak sebagai reminder agar Wajib Pajak melaporkan SPT tepat waktu.</li> <li>Memanfaatkan data Wajib Pajak yang belum lapor SPT dari seksi PKD dengan mengirimkan WA Blast, bersinergi dengan Seksi Pelayanan</li> <li>Membangun Sinergi dan Koordinasi yang kuat antara Seksi Pengawasan, Seksi PKD yang menyediakan kebutuhan data, dan Seksi Pelayanan dibawah arahan Kepala KPP Madya Jakarta Selatan II.</li> </ul>	2025

*Customer Perspective*

**SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(3) (Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi)						
	(3a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM))						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	26,97%	85,37%	85,37%	100,08%	100,08%	100,11%	100,11%
Capaian	107,87	120,00	120,00	100,08	100,08	100,11	100,11

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp2.661.555.791.993 atau 100,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.658.631.645.000. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terhadap penerimaan pajak total sebesar 12,45% dari Rp21.371.052.661.947.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(3) (Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi)				
(3a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM))	87,38%	112,78%	67,71%	100,11%

- a) Sebab terjadinya peningkatan realisasi/capaian kinerja  
Pencapaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berkat sinergi yang kuat dari seluruh *stakeholder*.
- b) Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target.
  - 1) Penggalan potensi dengan memanfaatkan data yang tersedia.
  - 2) Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan KPP agar DPP semakin berkualitas.

- 3) Monitoring kepatuhan pembayaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan di tahun sebelumnya.
  - 4) Membangun sinergi yang kuat dengan Supervisor/Ketua Tim Pemeriksa pada saat melakukan penelitian komprehensif terhadap Wajib Pajak.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	100,11%

Hal yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) diantaranya memanfaatkan data yang tersedia, mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan KPP, melakukan monitoring kepatuhan pembayaran Wajib Pajak serta membangun sinergi yang kuat dengan Supervisor/Ketua Tim Pemeriksa Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,98%	100,11%

Hal yang menjadi isu utama terkait IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ialah diperlukan optimalisasi atas sumber penerimaan lainnya yang dapat menopang penerimaan PKM KPP Madya Jakarta Selatan II.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam menentukan Daftar Sasaran Prioritas yang akan dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan untuk mendapatkan sumber penerimaan PKM yang lebih besar.</li> <li>• Memanfaatkan data yang tersedia baik itu internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi yang ada di KPP Madya Jakarta Selatan II.</li> <li>• Membangun Sinergi dan Koordinasi yang kuat antara fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan. dengan melibatkan fungsi pendukung di KPP antara lain Seksi PKD yang menyediakan kebutuhan data, dan Subbagian UMUM yang memungkinkan semua hal itu terjadi dibawah arahan Kepala KPP Madya Jakarta Selatan II.</li> </ul>	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
<b>SS Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(4) (Edukasi dan pelayanan yang efektif) (4a-CP) ( Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan)							
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi		55,92%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian		120	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU  
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.  
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk

paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- a) Perubahan Perilaku Pelaporan
  - 1) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - 2) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
 setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- b) Perubahan Perilaku Pembayaran
  - 1) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - 2) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - 3) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,88% dengan indeks capaian sebesar 120. IKU ini terdiri dari komponen rasio realisasi kegiatan 25,00%, rasio perubahan perilaku bayar 30,00%, dan rasio perubahan perilaku lapor sebesar 45,00%.

- **Analisis terkait capaian IKU**

Total realisasi kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan KPP Madya Jakarta Selatan II selama tahun 2024 dan telah diakui sebagai realisasi adalah sebanyak 30 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan penyuluhan tema 2 dan 15 penyuluhan *one to one*. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut KPP berhasil merubah perilaku Wajib Pajak untuk bayar dan/atau lapor setelah dilakukan penyuluhan dengan total perubahan perilaku bayar sebanyak 82 Wajib Pajak dan perubahan perilaku lapor sebanyak 47 Wajib Pajak. Realisasi IKU sebesar 88,88% dengan target 74,00%, sehingga mencatatkan capaian IKU 120.

Analisis terkait eisiensi penggunaan sumber daya:

KPP Madya Jakarta Selatan II menunjuk beberapa pegawai sebagai tim pengelola media sosial yang bertujuan salah satunya untuk menunjang tercapainya IKU tersebut. Secara umum, KPP Madya Jakarta Selatan II juga menggerakkan seluruh pegawai untuk menyebarkan informasi terbaru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak Wajib Pajak.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
<b>(4) (Edukasi dan pelayanan yang efektif)</b>				
<b>(4a-CP) ( Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan)</b>	79,44%	80,40%	84,00%	88,80%

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan melalui Penyuluhan Langsung, Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah dan Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah;
- Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku dengan prioritas kegiatan penyuluhan langsung *one on one* dengan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi;



- c. Menentukan sasaran penyuluhan didasarkan pada Peta Kepatuhan *Compliance Risk Management (CRM)*;
  - d. mengimplementasikan aplikasi sistem informasi penyuluhan (SISULUH) sebagai perangkat lunak sistem informasi manajemen pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74%	88,88%

Hal yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak oleh Penyuluh Pajak sesuai dengan rencana; pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan dengan lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,88%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan dengan lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
<b>SS Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(4) (Edukasi dan pelayanan yang efektif)						
	(4b-N) (Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85	100
Realisasi	6,30%	6,33%	12,63%	105,54%	105,54%	105,54%	105,54%
Capaian	120,00	120,00	120,00	105,54	105,54	105,54	105,54

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

<b>Indeks Hasil Survei</b>
----------------------------

- Realisasi IKU

Kegiatan Survei Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan dikoordinasikan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak vendor. Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan untuk KPP Madya Jakarta Selatan II adalah sebesar 105,54%, lebih tinggi dari target yang telah ditentukan yaitu 100.

- Analisis terkait capaian IKU

Analisis terkait eisiensi penggunaan sumber daya

Mengingat survei di atas dilakukan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor, efisiensi yang telah dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan II hanya sebatas menyediakan daftar responden yang termasuk dalam longlist survei, dan tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(4) (Edukasi dan pelayanan yang efektif)				
(4b-N) (Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan)	78,50	89,55	81,17	105,54

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan media sosial;
- b. Mendayagunakan Studio Multimedia, diantaranya melaksanakan kegiatan *podcast*.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	-	100%	105,54%
--	------	------	---	------	---------

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	105,54%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan efektivitas penyuluhan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti video tutorial, webinar, dan modul interaktif, agar informasi lebih mudah dipahami dan dapat menjangkau lebih banyak audiens.</li> </ul>	2025

*Internal Process Perspective*

**SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(5) (Pengawasan pembayaran masa yang efektif)						
	(5a-CP) (Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,22%	119,22%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
---	---	---

- Realisasi IKU

Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 sebesar 119,22%. Dengan target sebesar 90%, maka indeks capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mencapai angka maksimal yaitu 120.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(5) (Pengawasan pembayaran masa yang efektif)				
(5a-CP) (Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis)	100,00%	105,48%	120,00%	119,22%

a) Sebab terjadinya penurunan realisasi/capaian kinerja

Berkurangnya realisasi dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 (tahun 2024 sebesar 117.41%), karena tidak semua AR mendapatkan Dafnom Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 atau tidak terdapat Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk dihimbau dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.

- 1) Penggalian potensi dengan memanfaatkan data yang tersedia, misalnya Dashboard Manajerial Pengawasan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan kinerja Account Representative terkait penggalian potensi tahun berjalan (PPM).
- 3) Pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak Strategis	90%	90%	-	90%	119,22%

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak Strategis menggambarkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 diantaranya melakukan penggalian potensi dengan memanfaatkan data yang tersedia, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan pembayaran pengawasan masa serta melakukan pengawasan pembayaran angsuran pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak Strategis	90%	90%	119,22%

Hal yang menjadi isu utama terkait IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak Strategis ialah ketersediaan Dafnom Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 yang masih terbatas atau tidak terdapat Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk dihimbau dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi program prioritas penerimaan pajak terkait aktivitas ekonomi tahun berjalan melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, tindak lanjut data perpajakan, dan tindak lanjut daftar nominatif STP.</li> </ul>	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
<b>SS Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif) (6a-CP) (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis)						
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	105,71%	105,71%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- b. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 1. Dalam Pengawasan; 2. Usulan pemeriksaan; 3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 1. Usulan pemeriksaan; 2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- **Formula IKU**  
 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

$$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$$

- **Realisasi IKU**  
 Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU P4DK WP Strategis adalah sebesar 120,00%.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)				
(6a-CP) (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis)	112,56%	176,58%	120,00%	120,00%

- a) Sebab terjadinya penurunan realisasi/capaian kinerja  
 Tidak ada penurunan realisasi/capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
- b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.
- 1) Mengoptimalkan tindak lanjut DPP menjadi LHPt yang disertai dengan produksi Alat Keterangan dan Analisis Transfer Pricing.
  - 2) Mengoptimalkan manajemen waktu penyelesaian LHP2DK baik atas DPP maupun SP2DK Outstanding.
  - 3) Mengoptimalkan bobot realisasi LHP2DK yang diselesaikan dengan usul pemeriksaan, usul bukti permulaan, dan LHPDK dengan kesimpulan Dalam Pengawasan.
  - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan kinerja Account Representative terkait pengawasan kepatuhan material..
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	100%	-	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis menggambarkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 di antaranya melakukan penggalian potensi dengan memanfaatkan data yang tersedia, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan pembayaran pengawasan kepatuhan material.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	100%	120%

Hal yang menjadi isu utama terkait IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis ialah manajemen waktu penyelesaian LHP2DK yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi atas SP2DK dalam jangka waktu yang ditetapkan atau Wajib Pajak tidak ditemukan, serta kemampuan bayar Wajib Pajak yang rendah.

#### 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi tindak lanjut DPP menjadi LHPT yang disertai dengan produksi Alat Keterangan dan Analisis <i>Transfer Pricing</i>.</li> <li>Mengoptimalkan manajemen waktu penyelesaian LHP2DK baik atas DPP maupun SP2DK <i>Outstanding</i>.</li> <li>Mengoptimalkan bobot realisasi LHP2DK yang diselesaikan dengan usul pemeriksaan, usul bukti permulaan, dan LHPDK dengan kesimpulan Dalam Pengawasan.</li> </ul>	2025

*Internal Process Perspective*

**SS Pengujian kepatuhan material yang efektif**

**IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)						
	(6b-N) (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,89%	119,76%	119,76%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	108,89	119,76	119,76	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti..

- b. Pemanfaatan Data *Matching*

Persentase Pemanfaatan Data *Matching* adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- Formula IKU

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 120,00%. Dengan target sebesar 100%, maka indeks capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 mencapai angka maksimal yaitu 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)				
(6b-N) (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan)	-	-	120,00%	120,00%

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.

- 1) Melakukan penelitian atas data selain tahun berjalan pada aplikasi approweb dan laporan SPT Wajib Pajak sebagai dasar penerbitan SP2DK atau Imbauan.
  - 2) Mengusulkan DPP atas Wajib Pajak selain tahun berjalan yang potensial jika masih dalam periode penyusunan DPP.
  - 3) Menerbitkan SP2DK atas dasar penelitian kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan data yang tersedia (data pemicu, data penguji, data eksternal, dll).
  - 4) Menerbitkan Surat Imbauan atas data selain tahun berjalan yang tidak dapat diusulkan menjadi DPP dan menerbitkan Berita Acara \_Wider Revenue Activity\_Percepatan dalam upaya peningkatan penerimaan kepatuhan material.
  - 5) Melakukan penyelesaian LHP2DK atas SP2DK dengan simpulan realisasi pembayaran optimal.
  - 6) Melakukan penyelesaian Surat Imbauan dengan pembayaran dan pelaporan SPT atas data selain tahun berjalan.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	120%

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,98%	120%

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Optimalisasi kepatuhan pengujian material melalui peningkatan pengawasan dengan upaya tindak lanjut pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan rencana aksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian atas data selain tahun berjalan pada aplikasi approweb dan laporan SPT Wajib Pajak sebagai dasar penerbitan SP2DK atau Imbauan.</li> <li>• Mengusulkan DPP atas Wajib Pajak selain tahun berjalan yang potensial jika masih dalam periode penyusunan DPP.</li> <li>• Menerbitkan SP2DK atas dasar penelitian kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan data yang tersedia (data pemicu, data penguji, data eksternal, dll).</li> <li>• Menerbitkan Surat Imbauan atas data selain tahun berjalan yang tidak dapat diusulkan menjadi DPP dan menerbitkan Berita Acara _Wider Revenue Activity_Percepatan dalam upaya peningkatan penerimaan kepatuhan material</li> <li>• Melakukan penyelesaian LHP2DK atas SP2DK dengan simpulan realisasi pembayaran optimal.</li> <li>• Melakukan penyelesaian Surat Imbauan dengan pembayaran dan pelaporan SPT atas data selain tahun berjalan.</li> </ul>	2025

**Internal Process Perspective**
**SS Pengujian kepatuhan material yang efektif**
**IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu**

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)						
	(6c-N) (Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	113,52%	113,52%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	113,52	113,52	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

**Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**  
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			
POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
4,80	120,00%	100,00%	120,00%

KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)					
RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN			
86,77%	119,14%	104,96%	103,62%	80,00%	120,00%

KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
86,65%	55,00%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai maksimal karena setiap laporan dilaksanakan tepat waktu dan kualitas PKM pada KPP Madya Jakarta Selaatan II sangat baik, karena target PKM tahun 2024 yang diamanahkan dapat tercapai.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)				
(6c-N) (Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat	-	-	-	120,00%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu baru ada pada tahun 2024, jadi tidak terdapat data historis untuk realisasi IKU tersebut pada 5 tahun kebelakang.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian	Realisasi
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100%	120%

Seluruh laporan yang terkait dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penyampaian laporan tepat waktu mencerminkan efektivitas koordinasi internal dan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik.

Pembinaan Kepatuhan Material (PKM) yang dilaksanakan di KPP Madya Jakarta Selatan II menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian target PKM tahun 2024 yang telah diamanahkan.

Proses PKM tidak hanya dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga dengan pendekatan strategis yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	120%

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan II menunjukkan keberhasilan tata kelola yang efektif. Dengan kualitas PKM yang sangat baik dan komitmen untuk melaksanakan laporan tepat waktu, KPP berhasil mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan yang terorganisir dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu</li> <li>Penyusunan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</li> </ul>	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(7) (Penegakan hukum yang efektif) (7a-CP) (Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian)							
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,78%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	109,78	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, dan upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%
--

- Realisasi IKU

Realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024 sebesar 120%. Dengan target sebesar 100%, maka indeks capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 mencapai angka 120.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(7) (Penegakan hukum yang efektif)				
(7a-CP) (Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian)	76,54%	109,17%	91,70%	120,00%

- a) Sebab terjadinya peningkatan realisasi/capaian kinerja

- 1) Adanya program percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sebelum implementasi CTAS sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-286/PJ.04/2024 hal Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Sebelum Implementasi CTAS tanggal 31 Januari 2024;
- 2) Adanya program penyusunan Kertas Kerja Analisis (KKA) untuk tujuan pemeriksaan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jaksel II Nomor ND-2496/WPJ.30/2024 hal Penyusunan Kertas Kerja Analisis (KKA) untuk tujuan pemeriksaan tanggal 6 Desember 2023 sehingga memicu penambahan jumlah bahan baku yang tersedia dan dapat diselesaikan dalam rangka mencapai target PKM Pemeriksaan dan LHP Konversi;
- 3) Adanya realisasi dari kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Pertambangan (nikel dan emas).

- b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.

- 1) Pengolahan data internal dalam rangka menghimpun data bahan baku pemeriksaan yang akan diusulkan melalui KKA untuk tujuan pemeriksaan;
- 2) Melakukan Seleksi Bahan Baku Pemeriksaan yang berkualitas dalam rapat Komite Kepatuhan;
- 3) Mengusulkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dan berpotensi tinggi;
- 4) Melakukan bedah Wajib Pajak sektor tertentu.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	120%

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian menggambarkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024, diantaranya melakukan seleksi bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dalam rapat Komite Kepatuhan, mengusulkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dan berpotensi tinggi, melakukan bedah Wajib Pajak sektor tertentu, dan penyelesaian pemeriksaan rutin lebih bayar tidak hanya mengupayakan *refund discrepancy* tetapi juga dengan penerbitan SKP Kurang Bayar dan dilunasi oleh Wajib Pajak di tahun 2024.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	120%

Hal yang menjadi isu utama terkait IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah tingkat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang efektif dan efisien sehingga menunjang tercapainya target 5 variabel IKU Efektivitas Pemeriksaan terutama penyelesaian pemeriksaan khusus (riksus).

#### 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Seleksi Bahan Baku Pemeriksaan yang berkualitas dalam rapat Komite Kepatuhan;</li> <li>Mengusulkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dan berpotensi tinggi;</li> <li>Melakukan bedah Wajib Pajak sektor tertentu.</li> </ul>	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
<b>SS Penegakan hukum yang efektif</b>
IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(7) (Penegakan hukum yang efektif)						
	(7b-CP) (Tingkat Efektivitas Penagihan )						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	32,65%	96,31%	96,31%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran;
- Pemberitahuan Surat Paksa;
- Pemblokiran;
- Penyitaan; dan
- Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

b. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

c. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- Formula IKU

<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +                  (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +                  (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>3. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 120%. Dengan target sebesar 75%, maka indeks capaian IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 mencapai angka maksimal yaitu 120.

- Analisis terkait capaian IKU

Realisasi tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

a. Variabel tindakan penagihan terealisasi sebesar 120%. Dengan rincian sebagai berikut.



No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	REALISASI IKU
1	Surat Teguran	1538	1864	121,20%	120,00%	19,00%	22,80%
2	Surat Paksa	1000	1360	136,00%	120,00%	29,00%	34,80%
3	Penyitaan	34	45	132,35%	120,00%	8,00%	9,60%
4	Pemblokiran	22	75	340,91%	120,00%	28,00%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	16	80	500,00%	120,00%	16,00%	19,20%
<b>JUMLAH</b>							<b>120,00%</b>

b. Variabel tindak lanjut DSPC sebesar 120,00%.

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
	=	$\frac{90}{50}$	x 100%
	=	<b>180,00%</b>	
Maksimal 120%	=	<b>120,00%</b>	

c. Variabel pencairan DSPC sebesar 120%. Jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC adalah sebesar Rp63.932.331.793 (183,57%) dari target sebesar Rp34.828.095.000.

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi Pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
	=	$\frac{63.932.331.793}{34.828.095.000}$	x 100%
	=	<b>183,57%</b>	
Maksimal 120%	=	<b>120,00%</b>	

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN				
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:				
No.	Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
1	Variabel tindakan penagihan	120,00%	50%	60,00%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	120,00%	20%	24,00%
3	Variabel pencairan DSPC	120,00%	30%	36,00%
<b>Total</b>				<b>120,00%</b>

<b>REALISASI IKU EFEKTIFITAS PENAGIHAN</b>	<b>120,00%</b>
<b>CAPAIAN MENURUT TRAJECTORY TW IV (75%)</b>	<b>160,00%</b>

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah Jurusita Pajak KPP Madya Jakarta Selatan II adalah 2 orang. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah tindakan penagihan yang dilakukan dalam rangka percepatan pencairan piutang pajak.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(7) (Penegakan hukum yang efektif)				
(7b-CP) (Tingkat Efektivitas Penagihan)	116,78%	120,00%	117,54%	120,00%

- a) Sebab terjadinya peningkatan realisasi/capaian kinerja
  - 1) Adanya SKP hasil pemeriksaan dengan nilai signifikan yang telah jatuh tempo dan ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan oleh Juru Sita.
  - 2) Adanya pencairan tunggakan pajak dari peningkatan tindakan pemblokiran yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pemindahbukuan.
- b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.
  - 1) Melakukan tindakan penagihan secara efisien dan efektif.
  - 2) Koordinasi dengan seksi pengawasan atas STP yang telah diterbitkan oleh Account Representative dan telah jatuh tempo.
  - 3) Koordinasi dengan fungsional pemeriksa.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	75%	120%

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan menggambarkan tindakan penagihan yang dilakukan secara efektif dan efisien melebihi target nominal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya kinerja penerimaan dari kegiatan penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a) Adanya SKP hasil pemeriksaan dengan nilai signifikan yang telah jatuh tempo dan ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan oleh Juru Sita.

- b) Adanya pencairan tunggakan pajak dari peningkatan tindakan pemblokiran yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pemindahbukuan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	120%

Sumber: Data Subdit Penagihan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tercapainya tindakan penagihan meliputi: penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan Penyitaan, pelaksanaan Pemblokiran, dan penjualan Barang Sitaan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindakan penagihan atas target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat</li> <li>• Melakukan koordinasi internal (Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak) dan eksternal (Kanwil DJP Jakarta Selatan II)</li> <li>• Melakukan Pemanggilan Konseling Wajib Pajak yang memiliki tunggakan yang signifikan</li> </ul>	2025

*Internal Process Perspective*

**SS Penegakan hukum yang efektif**

IKU Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(7) (Penegakan hukum yang efektif)						
	(7c-N) (Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%
Capaian	N/A	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara

objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(7) (Penegakan hukum yang efektif)				
(7c-N) (Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan)	-	-	-	200,00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	120%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pengembangan bukper</li> <li>• Melakukan pengumpulan data baik internal dan eksternal. Proses bisnis ini berlaku pada fase awal dilakukannya penyitaan aset wajib pajak</li> </ul>	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
<b>SS Data dan informasi yang berkualitas</b>
IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(8) (Data dan informasi yang berkualitas)						
	(8a-CP) (Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	30,15%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  - a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan

kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

b. Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
- 2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
- 3) Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

- 1) Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
- 2) Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
- 2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

- **Formula IKU**

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Produksi Alat Keterangan</b>
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
<b>(8) (Data dan informasi yang berkualitas)</b>				
<b>(8a-CP) (Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan)</b>	-	-	-	120,00%

- a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja  
Terdapat data Wajib Pajak yang berpotensi untuk dilakukan pengamatan dan terdapat data yang dapat digunakan untuk produksi alat keterangan.
- b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.
- 1) Melakukan kunjungan kerja ke lapangan atas Wajib Pajak yang ada di DPP.
  - 2) Membandingkan keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak di lapangan dengan data yang ada di system internal DJP.
  - 3) Penelitian atas data laporan keuangan yang berpotensi terdapat data yang dimungkinkan untuk dilakukan pengamatan dan terdapat data alat keterangan.
  - 4) Melakukan konseling dengan Wajib Pajak dan mencari informasi yang dimungkinkan untuk menjadi bahan alat keterangan.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	100%	120%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Optimalisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	2025

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
<b>SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>
<b>IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif)						
	(9a-N) (Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50	117,50	117,50
Capaian	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50	117,50	117,50

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU  
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)  
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
  - 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;  
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
  - 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
- b) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

**Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120	

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,5%. Dengan target sebesar 100%, maka indeks capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 mencapai angka 117,5.

- **Analisis terkait capaian IKU**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu:



- a. Kualitas Kompetensi, terdiri dari 3 aspek dengan realisasi per masing-masing aspek sebagai berikut.

aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%) diperoleh nilai maksimal sebesar  $100 \times 30\% = 30$ .

aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%) diperoleh nilai maksimal sebesar  $100 \times 35\% = 35$ .

aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%) diperoleh nilai maksimal sebesar  $110 \times 35\% = 38,5$

Realisasi komponen 1 =  $30 + 35 + 38,5 = 103,50\%$

dengan target triwulan IV komponen I sebesar 90, maka capaian komponen 1 sebesar 115%.

- b. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada triwulan IV terdiri dari 3 aspek dengan realisasi per masing-masing aspek sebagai berikut.

aspek 1: Pelaksanaan kegiatan bintal (60%) diperoleh nilai maksimal sebesar  $120 \times 60\% = 72$ .

aspek 2: *Feedback* peserta (30%) diperoleh nilai 80. Jadi,  $80 \times 30\% = 24$

aspek 3: Kepatuhan pelaporan (100%) diperoleh nilai maksimal sebesar  $110 \times 10\% = 11$ . Realisasi komponen 2 =  $72 + 24 + 11 = 107$ .

Dengan target triwulan IV komponen 2 sebesar 80, maka capaian komponen 2 sebesar 120%

Sehingga, realisasi triwulan IV =  $(50\% \times 115\%) + (50\% \times 120\%) = 117,5$ .

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

KPP Madya Jakarta Selatan II menyelenggarakan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi diantaranya sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menyelenggarakan Sosialisasi, IHT, TOK, sesuai kebutuhan pegawai
- b. Melakukan kegiatan kebintalan SDM sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif)				
(9a-N) (Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)				117,50

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100%	117,50%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	100%	117,50%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan kegiatan sosialisasi, IHT, dan TOK serta kegiatan kebintalan SDM sesuai rencana	2025

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
<b>SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif) (9b-CP) (Indeks Penilaian Integritas Unit)							
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	-	95,66	95,66	92,87	92,87
Capaian	-	-	-	-	112,54	112,54	109,26	109,26

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- a. pelayanan perpajakan;
- b. pengawasan kepatuhan;
- c. pemeriksaan pajak;
- d. penagihan pajak..

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Unit, KPP Madya Jakarta Selatan II mendapatkan indeks 92,87, dengan target sebesar 85, maka capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 adalah 109,26.

- Analisis terkait capaian IKU

Pada tahun 2024, KPP Madya Jakarta Selatan II berhasil melampaui target Indeks Penilaian Integritas Unit dengan perolehan sebesar 92,87 dengan capaian indeks IKU 109,26. Angka tersebut diperoleh dari survei oleh Direktorat KITSDA kepada responden yang selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan II.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- Melaksanakan penguatan teladan pimpinan dengan melaksanakan Program Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) sebagai komitmen maupun implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta Disiplin PNS di lingkungan DJP;
- Melaksanakan Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya ketertiban; menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan menciptakan dan memelihara kontribusi kerja serta perilaku yang profesional;
- Melaksanakan sosialisasi tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan *Whistleblowing System* (WBS) untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi kepada seluruh pegawai dan agar pegawai lebih memahami dan berkomitmen untuk melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap KEKP serta Disiplin PNS;
- Melaksanakan pemantauan pengendalian intern tingkat aktivitas dan evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (EPITE) untuk menjaga setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Melakukan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai KPP Madya Jakarta Selatan II.

Analisis terkait eisiensi penggunaan sumber daya:

- SDM

Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA). Sehingga KPP Madya Jakarta Selatan II hanya sebatas menyediakan daftar responden yang termasuk dalam longlist survei.

- Anggaran

Teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh KITSDA secara daring dengan mengirimkan pesan melalui email resmi. KITSDA juga menyediakan sarana memonitor capaian perolehan responden yang sudah mengisi survei. KPP Madya Jakarta Selatan II mengingatkan responden untuk

mengisi survei melalui jaringan komunikasi WhatsApp, publikasi juga dilakukan secara online sehingga memaksimalkan efisiensi anggaran.

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif)				
(9b-CP) (Indeks Penilaian Integritas Unit)	95,25	93,89	95,66	92,87

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	92,87

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	85%	92,87%

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan <i>Public Campaign</i> Antikorupsi ke Wajib Pajak dan melakukan internalisasi sikap antikorupsi ke seluruh pegawai dan stakeholder.</li> </ul>	2025

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
<b>SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif)						
	(9c-N) (Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	27,75	58,05	58,05	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11	111,11	111,11

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
  - a. Implementasi Manajemen Kinerja  
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
    1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
    2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
    3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
    4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor

- elayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
  2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
- b. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:
1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja  
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.  
Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
    - a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
    - b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
  2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja  
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

**Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =  
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko**

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 100%. Dengan target sebesar 90%, maka indeks capaian IKU persentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan penerapan manajemen risiko tahun 2023 mencapai angka 111,11.

- Analisis terkait capaian IKU

IKU ini terdiri dari pelaksanaan imbauan kinerja, pelaksanaan DKRO, indeks kualitas pengelolaan kinerja yang dilaksanakan pada TW IV dan pelaksanaan Manajemen Risiko (MR).

- Pelaksanaan Imbauan Kinerja dan Pelaksanaan DKRO dapat diperoleh skor maksimal sampai dengan TW IV yaitu dengan total skor 35.
- Pelaksanaan Manajemen Risiko dapat diperoleh skor sampai dengan TW IV yaitu 50.
- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja yang dilakukan pada Triwulan IV berupa Survei dan Test CAT memperoleh skor maksimal yaitu 15.

Sehingga, pada triwulan IV realisasi IKU ini adalah sebesar 100 dan dengan target trajectory sebesar 90 maka mencatatkan capaian sebesar 111,11.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif)				
(9c-N) (Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko)	-	-	-	100,00

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	90%	100%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan imbauan kinerja dan melaksanakan DKO setiap triwulan dengan tepat waktu dengan terintegarsi kegiatan Manajemen Risiko.</li> </ul>	2025

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
<b>SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Madya Jakarta Selatan II	(10) (Pengelolaan keuangan yang akuntabel)						
	(10a-CP) (Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	83,62	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	83,62	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Monevpa dan SMART Kemenkeu

- Deskripsi Sasaran Strategis**  
 Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- Definisi IKU**  
 Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

**Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

<b>Formula Tw I, dan II</b>
Realisasi IKPA/95,0

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)  
= (98-95) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)  
= (95-85) / (100-80)

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)  
= (95-91) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)  
= (91-80) / (100-80)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 KPP Madya Jakarta Selatan II adalah sebesar 120.

- Analisis terkait capaian IKU

Pada tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk setiap kuartal (Q1 hingga Q4) adalah sebesar 100, dengan target kumulatif tahunan (Y) juga sebesar 100.

Realisasi capaian pada Q1 berada di angka 83,62, yang berarti terdapat pencapaian sebesar 83,62% dari target. Angka ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan kinerja di awal tahun. Penghitungan capaian pada triwulan I masih menggunakan formula IKPA yang lama dengan komposisi pembobotan yang berbeda pada setiap komponennya.

Pada Q2, realisasi berhasil mencapai 100,00, yang berarti target kuartalan berhasil tercapai sepenuhnya. Dengan ini, capaian kumulatif semester I (S1) juga mencapai 100,00, menunjukkan perbaikan dari Q1.

Kinerja meningkat signifikan pada Q3 dengan realisasi sebesar 120,00, melampaui target yang ditetapkan. Angka ini juga menjadikan capaian kumulatif hingga triwulan ketiga (s.d. Q3) berada pada tingkat yang maksimal, yaitu 120,00.

Pada Q4, capaian tetap konsisten pada angka 120,00, mempertahankan performa optimal yang dicapai pada Q3.

Secara keseluruhan, capaian tahunan mencapai 120,00, melampaui target tahunan sebesar 100,00. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi yang diimplementasikan, terutama pada paruh kedua tahun.

Secara umum, kinerja organisasi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah Q1. Meskipun terdapat pencapaian yang kurang optimal di awal tahun, perbaikan yang dilakukan berhasil meningkatkan kinerja secara keseluruhan, sehingga mencapai hasil maksimal pada akhir tahun. Prestasi ini mencerminkan upaya yang baik dalam pencapaian target strategis organisasi.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(10) (Pengelolaan keuangan yang akuntabel)				
(10a-CP) (Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran)	95,47%	94,06%	97,82	120,00

- a) Sebab terjadinya peningkatan realisasi/capaian kinerja

Tim Keuangan KPP Madya Jakarta Selatan II pada tahun 2024 telah membuat rencana kerja yang terstruktur untuk meningkatkan capaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Kepala Kantor secara berkala mengevaluasi kinerja tim keuangan guna memastikan target IKU tercapai sesuai rencana. Disamping itu, adanya perubahan perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 menjadi faktor meningkatnya capaian kinerja.

- b) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.  
Meskipun tren nilai indeks capaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, Kepala Kantor tetap berkomitmen menjaga kinerja keuangan dengan selalu mengadakan evaluasi kinerja keuangan pada tahun anggaran 2024.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian	Realisasi
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	-	100	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana pencairan dana secara akurat untuk mengantisipasi tingginya angka deviasi</li> <li>Melakukan pengawasan tagihan rutin</li> <li>Melakukan pencatatan tagihan tepat waktu</li> <li>Melakukan penggantian uang persediaan tepat waktu</li> <li>Menatausahakan dokumen keuangan secara tertib.</li> </ul>	2025

## B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II adalah dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut:

**PAGU DAN REALISASI BELANJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN II  
TAHUN ANGGARAN 2024  
KODE SATKER: 015409**

Ket	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
<b>Pagu</b>	1.014.845.000	16.098.716.000	0	17.113.561.000
<b>Realisasi</b>	931.268.000	15.815.156.129	0	16.746.424.129
<b>Presentase</b>	91,76%	98,24%	0	97,85%
<b>Sisa</b>	83.577.000	283.559.871	0	367.136.871

\*sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/> per tanggal 23 Januari 2025

Alokasi penggunaan dana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan urutan urgensi dan kepentingan program yang akan dibiayai.


## C. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Madya Jakarta Selatan II telah melaksanakan kegiatan edukasi Coretax sesuai dengan Pedoman Kebijakan Edukasi Coretax yang telah ditetapkan. Pelaksanaan edukasi tahap I dilakukan dengan metode pengenalan aplikasi secara terbatas kepada Wajib Pajak terpilih. KPP Madya Jakarta Selatan II berhasil menyelenggarakan kegiatan ini dengan total peserta sebanyak 250 Wajib Pajak, yang dibagi dalam beberapa sesi dengan kapasitas 20 peserta per sesi. Setiap peserta diberikan akses user individu dalam lingkungan intranet untuk memahami langsung penggunaan aplikasi Coretax. Edukasi ini berlangsung selama satu hari penuh per sesi dan difokuskan pada pemahaman fitur-fitur dasar aplikasi Coretax serta penerapannya dalam kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, pada tahap II, KPP Madya Jakarta Selatan II memfasilitasi edukasi bagi Wajib Pajak yang ingin mengenal lebih lanjut aplikasi Coretax. Wajib Pajak dapat mengikuti sesi ini dengan melakukan reservasi kelas pajak melalui unit kerja KPP Madya Jakarta Selatan II. Setiap sesi memiliki durasi setengah hari kerja dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan sistem serta memperoleh pendampingan teknis dari tim edukasi. Selain edukasi secara langsung, KPP Madya Jakarta Selatan II juga telah menyelenggarakan dua sesi edukasi online kepada Wajib Pajak terdaftar di lingkup KPP Madya Jakarta Selatan II. Melalui edukasi online ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai proses bisnis dan penggunaan aplikasi Coretax tanpa harus hadir secara fisik.

Dengan berbagai metode edukasi yang diterapkan, KPP Madya Jakarta Selatan II memastikan bahwa Wajib Pajak dapat memahami dan mengadaptasi

perubahan sistem perpajakan dengan lebih baik, guna mendukung kelancaran implementasi Coretax di masa mendatang.



#### **D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemantauan dan evaluasi atas manajemen kinerja pada KPP Madya Jakarta Selatan II tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Nilai hasil Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja Tahun 2023 KPP Madya Jakarta Selatan II adalah 77,20(skala 100) dengan kategori penilaian "BB" atau berpredikat "Sangat Baik".

## BAB IV PENUTUP


KPP Madya Jakarta Selatan II telah berhasil mengemban amanah yang diberikan untuk mendukung penerimaan negara melalui pencapaian kinerja yang optimal. Sejak tahun 2021, KPP Madya Jakarta Selatan II berhasil memenuhi target penerimaan pajak, termasuk pada tahun 2024 yang mencatatkan capaian terpenuhinya seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Prestasi ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai KPP Madya Jakarta Selatan II, serta dukungan dan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak yang senantiasa menjunjung tinggi komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Jakarta Selatan II selama tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, capaian kinerja yang diraih, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Meskipun berbagai tantangan muncul, KPP Madya Jakarta Selatan II berhasil menjawabnya melalui peningkatan efisiensi proses kerja, penguatan kapasitas pegawai, serta kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan.

Keberhasilan yang diraih pada tahun 2024 menjadi landasan kuat untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja, KPP Madya Jakarta Selatan II berkomitmen untuk melaksanakan berbagai langkah strategis di masa mendatang.

Kami percaya bahwa keberhasilan ini tidak hanya merupakan pencapaian KPP Madya Jakarta Selatan II, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, KPP Madya Jakarta Selatan II akan terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang lebih besar dalam mendukung penerimaan negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semoga momentum keberhasilan ini menjadi pijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa depan. Dengan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani, KPP Madya Jakarta Selatan II akan terus menjadi mitra tepercaya masyarakat dalam mendukung pembangunan bangsa.



KPP Madhya  
Jakarta Selatan 2